

PRODUK BAHAN PANGAN KADALUARSA YANG DIIPERJUALBELIKAN DI SUPERMARKET: SUATU KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Hari Sutra Disemandi
Universitas Internasional Batam
Email : hari@uib.ac.id

Puteri Ariesta Nadia
Universitas Internasional Batam
Email: 1851133.nadia@uib.edu

ABSTRACT

One of the sources of life that is needed by living things to maintain their survival is food. With the times, we can easily find various types and forms of processed food in supermarkets. For example, canned fast food products, where consumers do not need to spend a lot of time cooking. As a business actor, one way that can be done to compete in the market is by relying on the storage capacity of the food product itself. If a food processed product has exceeded its storage time limit, then the product is said to have expired. Therefore, it is necessary to study the form of consumer legal protection for food products that have expired in supermarkets. This paper uses a normative juridical research method that identifies various laws and regulations related to consumer protection. Based on the research results, it can be concluded that Indonesia itself already has regulations regarding consumer protection, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, the issuance of some of these regulations does not guarantee that business actors can fulfill their obligations properly. As a food circulation supervisory agency, the Food and Drug Administration also seeks to take measures against the circulation of expired food processed products circulating in the market. To overcome the circulation of expired processed food products in supermarkets, preventive and repressive measures can be carried out. Preventive measures that can be done are by introducing regulations that protect consumers against expired food processed products in supermarkets. Meanwhile, repressive measures were carried out by taking action against supermarket business actors who had violated the law.

Keywords: *Food products, expiration, consumer protection*

A. PENDAHULUAN

Pangan atau yang lebih dikenal dalam kehidupan sehari-hari yaitu makanan merupakan sumber kehidupan dasar yang sangat penting dan dibutuhkan untuk menunjang kehidupan makhluk hidup di bumi, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan.¹ Karena jika tidak ada pangan, makhluk hidup akan kekurangan gizi yang diperlukan untuk perkembangan tubuhnya. Perkembangan teknologi yang pesat pun telah membawa manusia ke arah peradaban yang serba instan dan praktis. Masyarakat tidak hanya dapat berbelanja di pasar tradisional untuk membeli

¹ Gardjito, M., Djuwardi, A., & Harmayani, E. (2018). *Pangan Nusantara: Karakteristik dan Prospek Untuk Percepatan Diversifikasi Pangan*. Prenada Media, hlm. 10.

kebutuhan pokoknya. Munculnya pasar yang lebih modern atau yang dikenal sebagai *supermarket* telah mengubah kebiasaan masyarakat. Di *supermarket*, kita dapat menemukan berbagai macam jenis produk bahan pangan. Berbeda dengan pasar tradisional yang harganya bisa ditawar dan lingkungannya yang kotor, *supermarket* justru menghadirkan lingkungan yang bersih dan nyaman serta produk yang berkualitas tinggi.² Oleh karena itu, masyarakat dengan penghasilan yang cukup tinggi tentu akan lebih memilih untuk berbelanja di *supermarket* dibandingkan dengan pasar tradisional. Produk bahan pangan yang instan dengan kemasan yang menarik tentu menjadi daya tarik sendiri bagi mereka. Setiap produk bahan pangan yang ada di *supermarket* harus mencantumkan tanggal daluarsanya. Hal ini menjadi penting bagi konsumen karena produk bahan pangan yang sudah daluarsa tentu memiliki dampak buruk terhadap kesehatan.

Daluarsa dapat diartikan sebagai jangka waktu yang diberikan kepada konsumen untuk dapat menikmati suatu produk bahan makanan.³ Biasanya, di setiap produk terdapat label yang menyatakan “baik digunakan sebelum” guna memberikan informasi kepada konsumen tentang tanggal daluarsa produk tersebut. Di *supermarket*, produk yang paling banyak dijual adalah produk bahan pangan instan yang terbungkus dalam sebuah kemasan. Sehingga, konsumen sering lalai dalam menentukan bahwa produk tersebut masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Hal ini berbeda dengan produk bahan pangan yang beredar di pasar tradisional seperti daging. Konsumen akan lebih mudah untuk mengidentifikasi daluarsa produknya karena dapat dilihat dan dapat dicium aromanya. Sementara, produk bahan makanan instan yang terbungkus dalam kemasan tidak dapat dilihat. Sehingga, konsumen harus mengidentifikasinya dengan cara melihat label atau tanggal daluarsanya di kemasan produk. Namun, permasalahannya adalah masyarakat seringkali kurang berminat untuk membaca tanggal daluarsa yang telah tercantum dalam kemasan sebuah produk.

Mengonsumsi produk bahan pangan yang telah daluarsa tentu memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan manusia. Mengingat, makanan yang telah daluarsa akan mengalami perubahan zat kimia yang tidak baik untuk kesehatan. Efek ringan yang ditimbulkan jika tetap mengonsumsi produk bahan pangan yang telah daluarsa adalah gangguan pencernaan seperti sakit perut dan diare.⁴ Selain itu, bakteri jahat yang terdapat dalam pangan yang telah daluarsa dapat menimbulkan bahaya kesehatan yang lebih buruk. Konsumen dapat merasakan pusing, sakit kepala, hingga keracunan makanan.⁵ Beredarnya produk bahan pangan yang kadaluarsa di

² Suryadarma, D., Poesoro, A., Budiayati, S., & Akhmadi, R. M. (2007). Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia. *Laporan Penelitian: Lembaga Penelitian SMERU*, hlm. 10.

³ Arini, L. D. D. (2017). Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat. *JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan UNISRI)*, 2(1), hlm. 16.

⁴ Elyta, E. Sosialisasi Keamanan Manusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Bahaya Makanan Dan Minuman Yang Telah Melewati Masa Kelayakan Konsumsi (Kegiatan Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur). *Jurnal Pengabdian*, 1(2), 86-95, hlm. 90.

⁵ Sucitra, I. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *LEX PRIVATUM*, 5(8), hlm. 104.

supermarket tidak terlepas dari kesalahan pelaku usaha. Berdasarkan prinsip ekonomi, pelaku usaha akan selalu mencari keuntungan semaksimal mungkin. Guna mencapai hal tersebut, pelaku usaha seringkali terlibat dalam usaha tidak sehat yang justru dapat merugikan konsumen. Salah satu bentuk usaha yang tidak sehat adalah dengan tetap menjual produk bahan pangan yang telah daluarsa. Hal ini tentu akan merugikan konsumen, sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen agar praktek semacam ini dapat diminimalisir.

Seorang pakar hukum progresif, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang yang dirugikan akibat perbuatan orang lain harus diayomi dalam rangka memberikan perlindungan hukum.⁶ Sehingga, hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan masyarakat dalam menikmati hak mereka yang telah melekat dalam hukum. Oleh karena itu, konsumen yang dirugikan haknya akibat mengonsumsi produk bahan pangan yang daluarsa pun harus diberikan perlindungan hukum. Untuk mencegah penyelewengan dan pelanggaran hak konsumen, maka diperlukan instrumen hukum yang mengatur hal tersebut. Instrumen hukum yang telah mengatur mengenai produk bahan pangan yang daluarsa antara lain adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 180/Men. Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluarsa dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, ditemukan dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Rumusan masalah tersebut adalah: 1) kebijakan perlindungan konsumen atas produk bahan pangan daluarsa yang beredar di *supermarket* dan; 2) kebijakan pengawasan produk bahan pangan yang beredar di *supermarket*.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang dipilih dalam tulisan ini. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengkaji hukum positif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini.⁷ Oleh karena itu, dalam tulisan ini peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk dijadikan sebagai acuan. Peraturan perundang-undangan dibuat agar masyarakat menjadi tertib dalam penyelenggaraan suatu negara.⁸ Dalam kaitannya dengan daluarsa produk bahan pangan, maka undang-undang terkait dengan perlindungan konsumen menjadi penting. Sehingga, undang-undang yang akan dijadikan sebagai rujukan utama dalam tulisan ini adalah undang-undang perlindungan konsumen. Data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data sekunder yang dihimpun dari berbagai buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian tertulis yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dengan demikian, tulisan

⁶ Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

⁷ Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57, hlm. 295.

⁸ Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220-229, hlm. 220.

ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara normatif kepada pembaca terkait dengan daluarsa produk bahan pangan yang beredar di *supermarket*.

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Perlindungan Konsumen Atas Produk Bahan Pangan Daluarsa di *Supermarket*

Perlindungan hukum menjadi suatu bagian hak asasi manusia yang tidak terpisahkan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, serta menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan seluruh warga negara sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi.⁹ Konsumen yang merupakan salah satu subjek hukum pun tidak boleh luput dari perlindungan hukum. Konsumen tidak selalu berupa orang, tetapi juga badan hukum.¹⁰ Mengingat, kegiatan perdagangan dan bisnis yang sehat tidak bisa lepas dari perlindungan konsumen.¹¹ Dalam kegiatan bisnis yang sehat, baik konsumen maupun pelaku usaha harus mendapatkan keseimbangan hak dan kewajiban. Apabila tidak diberikan perlindungan, maka konsumen akan berada pada posisi yang lemah dan terbatas.¹² Sehingga, pelaku usaha yang mayoritas tersusun atas organisasi yang terstruktur dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap konsumen.¹³ Salah satu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan tetap memasarkan bahan pangan yang telah daluarsa. Bahan pangan yang dijual di *supermarket* pun tidak dapat menjamin bahwa bahan pangan tersebut selalu berada pada kualitas yang baik.

Supermarket sebagai pusat perbelanjaan yang saat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat menjadi tempat yang berpotensi besar untuk melakukan pelanggaran terhadap konsumen. Barang-barang yang di jual di *supermarket* pun sebagian besar merupakan bahan pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian, semakin banyak barang yang dijual di *supermarket*, maka peluang adanya produk atau bahan pangan yang daluarsa pun semakin besar. Terlebih lagi, jika pelaku usaha dengan sengaja atau lalai dalam memeriksa bahan pangan yang mereka jual. Apabila produk tersebut sampai ke tangan konsumen, maka dampak buruk terhadap kesehatan pun tidak dapat dihindarkan. Oleh karena

⁹ Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 437-452, hlm. 439.

¹⁰ Natalia, H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Melayunesia Law*, 1(1), 111-126, hlm. 117.

¹¹ Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers P2p Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia. *Tadulako Law Review*, 5(2), 206-221., hlm. 209.

¹² Muthiah, A. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah. *Yogyakarta: Pustaka Baru Press.[3]*, hlm. 15.

¹³ Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 46-70., hlm. 48.

itu, perlindungan konsumen diperlukan untuk meminimalisir konsumen yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk itu, maka diperlukan instrumen hukum yang jelas agar perlindungan terhadap konsumen dapat dilakukan secara optimis.¹⁴

Bahan pangan kadaluarsa yang diperjualbelikan di *supermarket* merupakan salah satu objek perlindungan konsumen. Mengingat, ketika berbelanja di *supermarket*, maka terjadi transaksi antara pembeli selaku konsumen dan *supermarket* selaku pelaku usaha. Apabila bahan pangan yang dijual telah kadaluarsa, maka akan timbul kerugian konsumen. Di sini lah undang-undang perlindungan konsumen hadir untuk memberikan perlindungan hukum. Konsumen merupakan kelompok ekonomi terbesar yang haknya seringkali diabaikan oleh pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari minimnya pengetahuan dan kesadaran konsumen terhadap hak yang melekat pada diri mereka. Selain itu, kebanyakan konsumen yang berbelanja di *supermarket* memilih untuk diam walaupun mereka tahu bahwa ada kerugian yang timbul. Apabila perilaku ini dipertahankan, maka hak-hak konsumen pun menjadi sasaran empuk bagi pelaku usaha untuk dilanggar. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan edukasi kepada konsumen. Terlebih lagi menyangkut bahan pangan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Akan sangat disayangkan apabila bahan pangan yang seharusnya dapat memberikan asupan nutrisi dan gizi kepada masyarakat justru menimbulkan penyakit bagi mereka. Sehingga, di dalam undang-undang, baik itu konsumen maupun pelaku usaha diberikan hak yang apabila dilanggar maka akan terjadi pelanggaran terhadap undang-undang.¹⁵

Setiap pelaku usaha berkewajiban untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa produk bahan pangan yang mereka jual.¹⁶ Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (g) yang memberikan larangan terhadap setiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan produksi dan mendistribusikan produk yang tidak ada tanggal kadaluarsanya. Begitu juga dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 180/Men. Kes/Per/IV/1985 yang melarang pelaku usaha untuk mengimpor dan mendistribusikan makanan daluarsa. Undang-undang memberikan kewajiban sedemikian rupa agar setiap pembeli produk bahan pangan dapat memperoleh informasi mengenai batas waktu kelayakan produk bahan pangan tersebut untuk dikonsumsi. Apabila ternyata diketahui bahwa *supermarket* selaku badan usaha menjual produk bahan pangan yang daluarsa, maka pembeli selaku konsumen dapat menuntut ganti rugi.¹⁷ Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia, hlm. 18.

¹⁵ Shahrullah, R. S., & Hindra, H. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa di Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1), 85-112, hlm. 92.

¹⁶ Prabandini, G. E., & Udiana, I. M. (2017). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluarsa. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2), hlm. 2.

¹⁷ Novilia, U. E. Peran BPOM Terhadap Pengawasan Produk Makanan Kadaluarsa Yang Beredar di Toko-Toko di Kota Pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(4), hlm. 14.

Ketentuan Pasal tersebut menghendaki agar pelaku usaha bertanggungjawab terhadap kerusakan, pencemaran, dan kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengonsumsi sebuah produk barang atau jasa.

Kemudian, *supermarket* sebagai suatu badan usaha dilarang untuk memperjualbelikan barang yang cacat, rusak, dan tidak layak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terlebih lagi jika barang-barang tersebut tidak disertai informasi bahwa barang tersebut mengalami kerusakan, hal ini tentu akan mengelabui konsumen yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian. Barang-barang yang tidak lagi memenuhi syarat kelayakan untuk dijual wajib ditarik peredarannya di pasar, termasuk produk bahan pangan yang dijual di *supermarket*. Penarikan produk bahan pangan yang tidak lagi layak untuk dijual menjadi penting. Mengingat, konsumen seringkali lalai dalam memeriksa produk atau bahan pangan yang mereka beli. Oleh karena itu, peran aktif pelaku usaha dalam memeriksa setiap produk bahan pangan yang di jual di *supermarket* menjadi penting. Mereka harus melakukan pemeriksaan secara berkala guna mencegah beredarnya produk bahan pangan yang kadaluarsa.

Selain tanggungjawab secara perdata berupa pemberian ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *supermarket* selaku badan usaha, ia juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan sanksi pidana administratif. Ketika berbicara tentang administrasi, maka akan erat kaitannya dengan izin berdirinya suatu badan usaha.¹⁸ Terkait dengan sanksi administratif yang dikenakan terhadap peredaran produk bahan pangan yang telah kadaluarsa diatur dalam Pasal 63 huruf (f) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk dicabut izin usahanya apabila terbukti telah melanggar hak konsumen berupa hak untuk mendapatkan produk yang layak dikonsumsi. Kemudian, pertanggungjawaban secara pidana dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan produk bahan pangan yang kadaluarsa. Hal itu diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pelaku usaha yang tetap memperjualbelikan produk bahan pangan yang kadaluarsa terancam pidana penjara selama lima tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah.

Konsumen selaku pihak yang menanggung kerugian akibat mengonsumsi produk bahan pangan yang telah kadaluarsa di *supermarket* tidak hanya dapat menembuh jalur litigasi. Mereka juga dapat menempuh jalur lain di luar pengadilan. Salah satunya adalah dengan mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan tersebut memiliki tugas dan wewenang untuk memutus perkara yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen. Harapannya, sengketa yang timbul diantara dua belah pihak dapat diselesaikan di

¹⁸ Karamoy, R. A. E. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, 8(3), hlm. 56.

luar pengadilan.¹⁹ Sehingga, perkara yang masuk ke pengadilan akibat pelanggaran terhadap kerugian konsumen akibat mengonsumsi produk bahan pangan kadaluarsa pun dapat diminimalisir. Namun, apabila ada salah satu pihak, baik itu konsumen yang membeli produk bahan pangan maupun pelaku usaha yang tidak puas terhadap putusan BPSK, maka mereka tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sanksi pidana dan gugatan yang diajukan ke pengadilan dan BPSK terhadap *supermarket* selaku badan usaha merupakan suatu langkah represif guna menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Harapannya, pelaku usaha yang mengabaikan hak konsumen akan mendapatkan efek jera. Sehingga, mereka tidak akan mengulangi tindakan-tindakan semacam itu di kemudian hari. Selain itu, sanksi pidana hendaknya dijadikan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sebuah sengketa atau yang disebut sebagai *ultimum remedium*.²⁰ Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak selalu mengandalkan jalur pidana dalam menyelesaikan masalah mereka. Karena masih ada cara-cara lain yang dapat ditempuh oleh mereka untuk menyelesaikan sebuah masalah atau persoalan. Langkah hukum berupa pengajuan gugatan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan cara yang lebih bijaksana dalam menyelesaikan sebuah perkara. Namun, apabila konsumen telah mengonsumsi produk bahan pangan kadaluarsa dalam jumlah banyak sehingga berdampak serius pada kondisi kesehatan mereka, maka tidak ada instrumen hukum yang melarang mereka untuk menyelesaikannya dengan jalur pidana.

Dengan demikian, hak konsumen untuk dilindungi oleh hukum sudah terpenuhi, namun dalam membeli suatu produk baik itu barang pakai ataupun bahan makanan konsumen harus teliti dalam memilih. Bisa dilihat dari kemasan makanan yang kadaluarsa seperti kemasan yang sudah membengkak, makanan telah berubah warna karena jamur, rasanya tidak seperti apa yang ditawarkan, ada bau yang dihasilkan saat produk dibuka tidak sedap.²¹ Konsumen sering kali meremehkan label yang sudah kadaluarsa pada daftar pangan atau kemasan makanan yang tertera. Bahkan mempunyai asumsi bahwa tidak perlu mempertimbangkan tanggal pada produk makanan, Karena produk yang dibeli mahal, daripada dibuang, lebih baik digunakan. Meskipun saat konsumen mengonsumsi makanan “basi” atau sudah kadaluarsa akan merugikan konsumen, misalnya dapat menyebabkan keracunan.²² Apabila konsumen tidak memahami perlindungan yang diberikan kepadanya

¹⁹ Pratama, I. G. E. B., & Sudjana, I. K. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(4), hlm. 4.

²⁰ Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. D. (2016). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 872-892, hlm. 875.

²¹ Apriolem, S. (2012). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluarsa di Kota Pekanbaru* (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau), hlm. 3.

²² Varazilla, Y. (2016). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produk Makanan Kadaluarsa kepada Penjual Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Studi Kasus pada Distributor dan Swalayan di Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), hlm. 22.

dalam jual beli pangan, serta tidak memperdulikan kualitas dan tanggal kadaluarsa makanan yang dikonsumsi, maka akan merugikan dirinya sendiri.

Konsumen diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang makanan yang layak dikonsumsi dan mendekati tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa menjadi penting dalam rangka memastikan bahwa bahan pangan tersebut masih layak untuk dikonsumsi.²³ Namun Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen sulit memperoleh perlindungan hukum adalah data produk yang tidak lengkap yang terdapat dalam kemasan makanan dan kurangnya informasi produk yang diperoleh konsumen. Kelalaian dan kesadaran konsumen tersebutlah, merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam memberikan perlindungan hukum. Ini pengecualian bagi pelaku usaha yang sengaja menyediakan makanan mendekati tanggal kadaluarsa dan menjualnya dengan harga murah untuk menarik konsumen di supermarket. Dan untuk pelaku usaha diharapkan berperilaku jujur untuk menjual bahan pangan dengan kualitas dan tanggal kadaluarsa yang terjamin diluar dari keuntungan yang ingin dicapai.

2. Kebijakan Pengawasan Produk Bahan Pangan Kadaluarsa yang Beredar di Supermarket

Semakin bervariasinya produk bahan pangan yang beredar di *supermarket*, maka potensi terjadinya penjualan produk yang kadaluarsa pun semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap produk bahan pangan yang diperjualbelikan. Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang berbelanja bahan pangan di *supermarket*. Indonesia sendiri memiliki satu badan non-kementerian yang diberikan tugas dan fungsi untuk mengawasi peredaran makanan yang ada di Indonesia.²⁴ Badan tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Melalui badan ini, seluruh makanan yang beredar di tanah air termasuk produk bahan pangan akan diawasi. Selain makanan, BPOM juga diberikan fungsi untuk mengawasi peredaran obat yang ada di Indonesia. Dengan adanya badan ini, diharapkan dapat meminimalisir atau mencegah peredaran bahan pangan yang tidak layak untuk dijual di pasar, termasuk di *supermarket*.

Sebelum diedarkan di pasar, setiap produk bahan pangan idealnya memiliki izin dari BPOM untuk memastikan bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Namun, yang perlu diketahui bahwa ada dua jenis bahan pangan yang tidak wajib mendapatkan izin edar dari BPOM. Bahan pangan yang dimaksud adalah bahan pangan olahan siap saji dan pangan olahan yang masih digunakan sebagai bahan baku oleh pelaku usaha yang lain. Artinya, bahan pangan tersebut masih perlu diolah kembali oleh pelaku usaha sebelum akhirnya

²³ Taslim, T. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluarsa di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), hlm. 35.

²⁴ Lestari, Nova. (2020). *Upaya Penindakan BPOM Palembang Terhadap Makanan Kadaluarsa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang), hlm. 9.

didistribusikan kepada konsumen. Tidak diwajibkannya setiap produk olahan pangan untuk mendapatkan izin edar dimaksudkan agar tidak menyulitkan pelaku usaha dalam negeri. Karena, apabila setiap produk bahan pangan wajib mendapatkan izin edar dari BPOM, maka Usaha Mikro Kecil Menengah akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah telah menguasai pasar dalam negeri. Namun, dengan tidak diwajibkannya setiap bahan pangan mendapatkan izin, bukan berarti bahwa BPOM kehilangan haknya untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk bahan pangan tersebut, termasuk produk-produk yang ada di *supermarket*.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan badan yang berada di bawah naungan pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi peredaran obat dan makanan yang ada di Indonesia. Badan ini secara tegas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Salah satu hal yang menjadi objek pengawasan BPOM adalah label makanan. Label makanan menjadi penting guna memberikan informasi kepada konsumen tentang produk yang ingin mereka beli. Dalam label, biasanya terdapat nama produk, komposisi produk, dan yang tak kalah penting adalah tanggal kadaluarsa.²⁵ Apabila terdapat produk bahan pangan di *supermarket* yang kadaluarsa, maka ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha. Sanksi tersebut dapat berupa 1) peringatan tertulis; 2) pelaku usaha dilarang untuk menjual produk tersebut dalam kurun waktu tertentu 3) pelaku usaha diminta untuk menarik produk dan menghentikan peredaran produk 4) izin berdirinya usaha tersebut dapat dicabut; 5) pelaku usaha dapat dikenakan denda; 6) pengenaan pidana apabila menimbulkan kerugian berat seperti sakit atau cacat pada konsumen.

Namun, walaupun Indonesia telah memiliki suatu badan yang diberikan otoritas untuk mengawasi peredaran produk bahan pangan, Pemerintah tetap saja belum dapat menjamin bahwa setiap produk bahan pangan yang beredar termasuk di *supermarket* aman untuk dikonsumsi. Hal ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam rangka menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat dari produk bahan pangan yang kadaluarsa. Kendala-kendala tersebut dapat meliputi kendala yang ada di dalam lingkungan internal BPOM maupun yang ada di luar. Kendala internal yang seringkali menjadi hambatan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Mengingat, saat ini *supermarket* merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang paling strategis dan paling diminati oleh masyarakat. Hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia terdapat *supermarket*. Oleh karena itu, dengan banyaknya *supermarket* yang ada di Indonesia tentu akan sedikit menyulitkan BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk bahan pangan yang mereka jual. Selain itu, kendala eksternal berupa minimnya inisiatif dan kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan

²⁵ Ernawaty, E., & Mardiah, M. (2014). *Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Makanan Impor oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University), hlm. 5.

tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha menjadi hambatan tersendiri bagi pengawasan produk bahan pangan yang beredar.²⁶

Sehingga, yang perlu diingat adalah BPOM tidak hanya bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha yang nakal. Yang dimaksud dengan nakal di sini adalah pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan produk bahan pangan dalam kualitas yang baik. Sehingga, hak mereka untuk mengonsumsi bahan pangan yang sehat pun dapat terpenuhi. Mengingat, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesehatan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengontrol peredaran bahan pangan yang menjadi asupan gizi bagi masyarakat. Selain memiliki tanggungjawab untuk membina dan mengawasi pelaku usaha, BPOM juga tidak dibebaskan dari tanggungjawabnya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam mencegah peredaran produk bahan pangan di pasar, termasuk di *supermarket* menjadi penting. Masyarakat hendaknya diberikan edukasi mengenai kriteria-kriteria makanan yang baik untuk dikonsumsi. Selain itu, mereka juga harus diberikan pengetahuan mengenai dampak negatif yang dapat mereka rasakan apabila mengonsumsi bahan pangan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Dengan cara seperti ini, maka tindakan preventif dalam rangka mencegah dikonsumsi produk bahan pangan di *supermarket* dapat dilakukan secara maksimal.

Pemberian edukasi kepada masyarakat sangat penting dilakukan dalam rangka memaksimalkan pengawasan terhadap produk bahan pangan kadaluarsa yang beredar di *supermarket*. Kebanyakan masyarakat Indonesia masih enggan untuk terlibat dalam ranah hukum. Mereka lebih memilih untuk diam daripada harus berurusan dengan urusan birokrasi yang mereka anggap rumit untuk diikuti. Hal ini tidak terlepas dari sentimen atau anggapan yang ada di masyarakat tentang rumitnya proses penegakan hukum di Indonesia. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan semakin banyak hak-hak masyarakat selaku konsumen yang direnggut oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat tentang langkah-langkah yang harus mereka lakukan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak mereka selaku konsumen. Pemerintah harus mampu merubah *mindset* atau pola pikir masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga harus mampu untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur negara yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada ketidakpercayaan publik terhadap negara. Apabila Pemerintah gencar melakukan edukasi kepada masyarakat, maka peredaran produk bahan pangan kadaluarsa di dalam negeri, termasuk di *supermarket* dapat dicegah dan ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang berlaku.

²⁶ Yuliantina, Devi. (2017). *Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran produk makanan berbahaya di kota Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya), hlm. 79.

D. KESIMPULAN

Produk bahan pangan kadaluarsa yang diperjualbelikan di *supermarket* merupakan salah satu objek perlindungan konsumen. Apabila bahan pangan yang dijual telah kadaluarsa, maka akan timbul kerugian konsumen. Setiap pelaku usaha berkewajiban untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa produk bahan pangan yang mereka jual. Kemudian, *supermarket* sebagai suatu badan usaha dilarang untuk memperjualbelikan barang yang cacat, rusak, dan tidak layak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menghendaki agar setiap pelaku usaha bertanggungjawab atas produk yang mereka jual. Pelaku usaha yang mengedarkan produk bahan pangan kadaluarsa wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi pidaan administratif. Badan usaha, termasuk *supermarket* dapat dicabut izin berdirinya apabila mengabaikan hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk bahan pangan dalam kondisi baik. Selain itu, pelaku usaha yang tetap memperjualbelikan produk bahan pangan yang kadaluarsa terancam pidana penjara selama lima tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah.

Kemudian, untuk mencegah dan memberikan tindakan terhadap peredaran produk bahan pangan yang kadaluarsa, maka diperlukan pengawasan dari Pemerintah. Pengawasan terhadap peredaran produk bahan pangan tersebut dilakukan oleh satu badan non-kementerian yang dikenal sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kehadiran badan ini diharapkan dapat meminimalisir tindakan-tindakan pengabaian hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk *supermarket*. Apabila terdapat produk bahan pangan di *supermarket* yang kadaluarsa, maka ada beberapa sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha. Sanksi tersebut dapat berupa 1) peringatan tertulis; 2) pelaku usaha dilarang untuk menjual produk tersebut dalam kurun waktu tertentu 3) pelaku usaha diminta untuk menarik produk dan menghentikan peredaran produk 4) izin berdirinya usaha tersebut dapat dicabut; 5) pelaku usaha dapat dikenakan denda; 6) pengenaan pidana apabila menimbulkan kerugian berat seperti sakit atau cacat pada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. D. (2016). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 872-892.
- Apriolem, S. (2012). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluarsa di Kota Pekanbaru* (Studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau).
- Arini, L. D. D. (2017). Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat. *JITIPARI (Jurnal Ilmiah Teknologi dan Industri Pangan UNISRI)*, 2(1).

- Elyta, E. Sosialisasi Keamanan Manusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Bahaya Makanan Dan Minuman Yang Telah Melewati Masa Kelayakan Konsumsi (Kegiatan Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur). *Jurnal Pengabdian*, 1(2), 86-95.
- Ernawaty, E., & Mardiah, M. (2014). *Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Makanan Impor oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220-229.
- Gardjito, M., Djuwardi, A., & Harmayani, E. (2018). *Pangan Nusantara: Karakteristik dan Prospek Untuk Percepatan Diversifikasi Pangan*. Prenada Media.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57.
- Karamoy, R. A. E. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, 8(3).
- Lestari, Nova. (2020). *Upaya Penindakan BPOM Palembang Terhadap Makanan Kadaluwarsa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Muthiah, A. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah. *Yogyakarta: Pustaka Baru Press*. [3].
- Natalia, H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Melayunesia Law*, 1(1), 111-126.
- Novilia, U. E. Peran BPOM Terhadap Pengawasan Produk Makanan Kadaluwarsa Yang Beredar di Toko-Toko di Kota Pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(4).
- Prabandini, G. E., & Udiana, I. M. (2017). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Makanan Kadaluwarsa. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 437-452.
- Pratama, I. G. E. B., & Sudjana, I. K. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(4).
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Shahrullah, R. S., & Hindra, H. (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluwarsa di Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1), 85-112.

- Sucitra, I. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *LEX PRIVATUM*, 5(8).
- Suryadarma, D., Poesoro, A., Budiyati, S., & Akhmadi, R. M. (2007). Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia. *Laporan Penelitian: Lembaga Penelitian SMERU*.
- Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia.
- Taslim, T. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluwarsa di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Varazilla, Y. (2016). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produk Makanan Kadaluarsa kepada Penjual Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Distributor dan Swalayan di Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 46-70.
- Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers P2p Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia. *Tadulako Law Review*, 5(2), 206-221.
- Yuliantina, Devi. (2017). *Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran produk makanan berbahaya di kota Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 180/Men. Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan